

## Analisis Yuridis Kontrak Sewa Menyewa atau Jual Beli Akun Bisnis E-Commerce Di Indonesia

Dito Alif Pratama<sup>1</sup>, Rachmad Saleh Nasution<sup>2</sup>

### ABSTRACT

Penelitian Penelitian ini mengkaji dampak hukum dan ekonomi dari praktik sewa menyewa akun bisnis e-commerce dari perspektif yuridis dan syariah. Analisis menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas praktik ini. Meskipun UU ITE dan peraturan terkait transaksi elektronik memberikan kerangka dasar, kekurangan spesifikasi mengenai sewa menyewa akun menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyewa dan pemilik akun. Penyewa menghadapi risiko pelanggaran kontrak dan masalah hukum terkait penggunaan identitas pihak lain, sementara pemilik akun dapat kehilangan kontrol atas aktivitas akun mereka dan menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan penyewa. Banyak pelaku bisnis mengabaikan atau tidak sepenuhnya mematuhi peraturan karena kurangnya penegakan hukum yang efektif dan jelas. Dari perspektif ekonomi, sewa menyewa akun bisnis e-commerce menawarkan manfaat signifikan bagi kedua belah pihak. Penyewa dapat mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan kredibilitas bisnis mereka, sementara pemilik akun mendapatkan pendapatan pasif dari biaya sewa. Namun, risiko kerugian finansial tetap ada jika akun yang disewa mengalami masalah atau diblokir oleh platform e-commerce. Pemilik akun juga berisiko kehilangan pendapatan jika akun mereka diblokir akibat pelanggaran oleh penyewa. Pandangan ulama ekonomi syariah menekankan kejujuran dan keadilan dalam transaksi, menghindari ketidakpastian (gharar). Hadis melarang jual beli yang mengandung gharar (HR. Muslim). Regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen juga melarang akses ilegal dan transaksi menyesatkan. Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih spesifik dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Kepatuhan terhadap regulasi perlu ditingkatkan, serta kontrak yang jelas dan mekanisme perlindungan finansial harus disusun untuk mengelola risiko. Dengan demikian, praktik sewa menyewa akun bisnis e-commerce dapat berjalan lebih aman dan efisien, memberikan manfaat ekonomi optimal bagi semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam; Yuridis; sewa menyewa; akun bisnis.

### Pendahuluan

Pertumbuhan pesat e-commerce telah merevolusi cara kita bertransaksi dan berbisnis, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia (Kowanda et al., 2018; Mahmuddin & Sirait, 2022). Perkembangan ini membawa banyak peluang baru (Wagner, 2020), termasuk praktik sewa menyewa akun bisnis e-commerce. Praktik ini

memungkinkan individu atau bisnis untuk menyewa akun yang sudah mapan dengan reputasi yang baik untuk menjalankan kegiatan komersial mereka (Meliyah et al., 2021). Namun, di balik peluang ini, terdapat tantangan hukum dan ekonomi yang perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dari perspektif ekonomi Islam.

Sewa menyewa akun bisnis e-commerce menjadi semakin populer di kalangan pelaku

<sup>1</sup>Universitas PTIQ  
Jakarta,  
Jl. Raya Batan No.2,  
Jakarta Selatan  
Cilandak Jakarta  
Selatan  
ditoalifpratama@ptiq.ac.id

<sup>2</sup>Universitas PTIQ  
Jakarta,  
Jl. Raya Batan No.2,  
Jakarta Selatan  
Cilandak Jakarta  
Selatan  
rachmadsaleh@ptiq.ac.id

bisnis kecil dan menengah yang ingin memanfaatkan akun dengan ulasan positif dan reputasi yang sudah terbentuk (Nirajanamurthy et al., 2013). Praktik ini tidak hanya membantu mereka mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk membangun kredibilitas, tetapi juga memungkinkan mereka untuk bersaing dengan pemain yang lebih besar di pasar e-commerce (Frey, 2020). Namun, praktik ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika yang kompleks.

Di satu sisi, sewa menyewa atau jual beli akun bisnis e-commerce dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Namun, di sisi lain, praktik ini juga dapat menimbulkan masalah hukum yang serius (Goldstein & O'Connor, 2000). Masalah ini termasuk ketidakjelasan kontrak, potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan risiko penipuan (Codagnone & Martens, 2016). Dalam konteks ekonomi Islam, praktik sewa menyewa ini harus dianalisis lebih mendalam untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau penipuan yang terlibat (Jaharuddin & Sutrisno, 2019; Kholis, 2004; Wigati, 2011).

Regulasi yang ada saat ini dirasakan belum cukup untuk mengatur praktik ini secara menyeluruh. Hukum kontrak di Indonesia, misalnya, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus dari transaksi sewa menyewa akun bisnis e-commerce (Mustika & Savirani, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak hukum dari praktik ini dan bagaimana hukum Islam dapat memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan adil.

Dalam literatur akademik, terdapat perdebatan tentang legitimasi dan implikasi hukum dari sewa menyewa akun bisnis e-commerce. Beberapa akademisi berargumen bahwa praktik ini dapat dianggap sah selama ada kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan (Akhsanti, 2022). Namun, yang lain berpendapat bahwa praktik ini rentan terhadap penyalahgunaan dan dapat merugikan konsumen yang mengandalkan

ulasan dan reputasi yang mungkin tidak akurat.

Dari perspektif ekonomi Islam, perdebatan ini menjadi lebih kompleks. Ekonomi Islam menekankan keadilan dan transparansi dalam semua bentuk transaksi bisnis (Kholis, 2004; Wigati, 2011). Oleh karena itu, sewa menyewa akun bisnis e-commerce harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip ini. Apakah praktik ini memenuhi syarat keadilan dan transparansi yang diharapkan dalam transaksi Islam? Atau apakah ada elemen yang bertentangan dengan ajaran Islam?

Secara yuridiksi, terdapat beberapa lapisan hukum yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis dampak hukum dari sewa menyewa akun bisnis e-commerce. Pertama, hukum nasional Indonesia yang mencakup hukum kontrak dan regulasi e-commerce (Hamzah, 2009). Kedua, hukum internasional yang berlaku jika transaksi melibatkan pihak dari berbagai negara. Ketiga, hukum Islam yang dapat memberikan perspektif tambahan mengenai keadilan dan etika dalam transaksi bisnis.

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan, terutama bagi komunitas Muslim. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam mengatur sewa menyewa akun bisnis e-commerce (Ali, 2021; Choudhury, 2016; Hidayat, 2021; Menne, 2023). Misalnya, bagaimana konsep ijarah (sewa) dalam hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks ini? Apakah ada prinsip-prinsip lain dalam hukum Islam yang dapat membantu menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dari praktik ini?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang dampak hukum terhadap sewa menyewa akun bisnis e-commerce dari perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan panduan bagi pelaku bisnis, regulator, dan akademisi dalam memahami dan mengelola risiko hukum dan ekonomi yang terkait dengan praktik ini.

### Literatur Review

Sewa menyewa akun bisnis e-commerce adalah praktik di mana individu atau bisnis menyewa akun e-commerce yang sudah mapan untuk menjalankan operasi bisnis mereka (Meliyah et al., 2021; Mustika & Savirani, 2021). Praktik ini berbeda dengan transaksi tradisional karena melibatkan penggunaan identitas dan reputasi yang sudah ada. Menurut Lee & Chow (2020a), sewa menyewa dalam konteks digital membutuhkan pemahaman khusus tentang hak dan kewajiban pihak yang terlibat, serta potensi risiko yang dihadapi.

Landasan hukum untuk sewa menyewa akun bisnis e-commerce di Indonesia saat ini masih kurang jelas. Hukum kontrak yang ada belum sepenuhnya mencakup transaksi digital seperti ini. Menurut Busch & Mak (2021), ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki regulasi agar mencakup aspek-aspek unik dari transaksi digital, termasuk sewa menyewa akun bisnis e-commerce. Di sisi lain, hukum internasional juga dapat memberikan panduan tambahan untuk memastikan transaksi ini sah dan adil.

Hukum kontrak di Indonesia, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), memberikan kerangka dasar untuk semua jenis kontrak, termasuk sewa menyewa. Namun, KUH Perdata tidak secara spesifik mengatur tentang sewa menyewa akun bisnis e-commerce. Menurut Marzuki (2018), ini menciptakan celah hukum yang dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakjelasan hak dan kewajiban pihak yang terlibat, serta potensi konflik hukum.

Regulasi e-commerce di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan beberapa panduan umum, namun belum cukup spesifik untuk mengatur sewa menyewa akun bisnis e-commerce. Menurut Kusuma (2021), ada kebutuhan untuk merumuskan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif untuk mengatur transaksi e-commerce, termasuk aspek sewa menyewa akun bisnis.

Dari perspektif ekonomi, sewa menyewa akun bisnis e-commerce dapat memberikan

manfaat signifikan bagi penyewa, termasuk akses cepat ke pasar dan peningkatan kredibilitas. Namun, ada juga potensi kerugian, seperti risiko kehilangan kontrol atas akun dan kemungkinan penipuan. Menurut Lee & Chow (2020b), penting untuk melakukan analisis cost-benefit untuk memahami dampak ekonomi secara keseluruhan dari praktik ini.

Teori ekonomi tradisional tentang sewa menyewa, seperti yang dijelaskan oleh Robert & Daniel (2014), dapat diterapkan dalam konteks e-commerce dengan beberapa penyesuaian. Sewa menyewa dalam e-commerce melibatkan elemen-elemen tambahan seperti reputasi digital dan risiko siber, yang harus diperhitungkan dalam analisis ekonomi. Teori ini membantu memahami dinamika pasar dan bagaimana harga sewa ditentukan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sewa menyewa harus memenuhi prinsip keadilan dan transparansi. Menurut Ahmed (2014), transaksi sewa menyewa dalam Islam harus bebas dari riba, gharar, dan maysir (unsur-unsur perjudian). Ini berarti kontrak harus jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hukum Islam menawarkan panduan yang kuat untuk memastikan transaksi sewa menyewa akun bisnis e-commerce dilakukan secara adil dan etis.

Studi kasus nyata tentang sewa menyewa akun bisnis e-commerce dapat memberikan wawasan praktis tentang bagaimana teori dan regulasi diterapkan dalam situasi nyata. Misalnya, penelitian Chang & Li (2021) menunjukkan bagaimana pelaku bisnis di Asia menggunakan sewa menyewa akun untuk memperluas operasi mereka. Studi ini menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi praktis untuk mengelola risiko yang terkait.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen (documentary analysis) untuk menganalisis dampak hukum dan ekonomi terhadap sewa menyewa akun bisnis e-

commerce. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara mendalam mengkaji dan menafsirkan naskah peraturan, undang-undang, serta kebijakan penyedia e-commerce yang relevan. Penelitian ini berfokus pada memahami bagaimana kerangka hukum yang ada mempengaruhi praktik sewa menyewa akun e-commerce dan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, di mana sumber data utama adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan e-commerce, kontrak bisnis, dan hak kekayaan intelektual. Selain itu, kebijakan dan ketentuan yang diterapkan oleh platform e-commerce utama di Indonesia juga dianalisis. Sumber-sumber ini mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, dan kebijakan pengguna dari platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak.

Data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen dianalisis menggunakan metode analisis konten (content analysis). Langkah-langkah analisis meliputi identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi tema-tema utama yang berkaitan dengan dampak hukum dan ekonomi dari sewa menyewa akun bisnis e-commerce. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi yang ada, potensi risiko hukum bagi pelaku bisnis, dan implikasi ekonomi dari kebijakan yang diterapkan oleh penyedia e-commerce.

Untuk memastikan validitas, penelitian ini melakukan triangulasi dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan kebijakan dari beberapa platform e-commerce. Validitas internal diperkuat melalui peer debriefing, di mana temuan penelitian dibahas dengan ahli hukum dan ekonomi untuk mendapatkan masukan dan verifikasi. Reliabilitas dicapai dengan menggunakan prosedur analisis yang sistematis dan transparan, serta mendokumentasikan setiap tahap penelitian secara rinci.

Meskipun penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia, tetap

mematuhi standar etika penelitian dengan memastikan bahwa semua dokumen yang dianalisis diperoleh secara sah dan digunakan sesuai dengan izin yang diberikan. Informasi dari dokumen kebijakan penyedia e-commerce digunakan dengan memperhatikan hak cipta dan ketentuan yang berlaku. Hasil analisis diharapkan memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan akademisi dalam memahami dan mengelola dampak hukum dan ekonomi dari praktik sewa menyewa akun bisnis e-commerce.

### **Analisis dan Pembahasan**

Dalam konteks sewa menyewa akun bisnis e-commerce, regulasi hukum yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika dan kompleksitas dari praktik ini. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan terkait transaksi elektronik memberikan kerangka dasar, terdapat kekurangan dalam hal spesifikasi mengenai sewa menyewa akun. Analisis dokumen menunjukkan bahwa peraturan yang ada lebih berfokus pada perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi daripada detail kontraktual dan hak-hak khusus dalam sewa menyewa akun bisnis e-commerce.

Kepatuhan terhadap regulasi menjadi tantangan besar bagi pelaku sewa menyewa akun bisnis e-commerce. Penyewa dan pemilik akun seringkali tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka di bawah hukum yang berlaku. Berdasarkan analisis, banyak pelaku bisnis yang mengabaikan atau tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang ada, terutama karena kurangnya penegakan hukum yang efektif dan jelas. Hal ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi kedua belah pihak.

Penyewa akun bisnis e-commerce menghadapi berbagai risiko hukum, termasuk potensi pelanggaran kontrak dan masalah hukum terkait penggunaan identitas pihak lain. Jika penyewa melanggar ketentuan penggunaan akun atau melakukan tindakan yang melanggar hukum

menggunakan akun yang disewa, pemilik akun asli bisa terkena dampaknya, baik dalam bentuk sanksi hukum maupun kehilangan reputasi. Penelitian ini menemukan bahwa penyewa seringkali tidak dilindungi dengan baik oleh kontrak, yang cenderung lebih menguntungkan pemilik akun.

Menurut Claudia Theophilia & Tantimin (2022) praktik jual beli akun driver ojek online dapat membahayakan penumpang, hubungan kerja antara driver dan penyedia aplikasi adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan. Penyedia aplikasi melarang transaksi jual beli akun, sehingga sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku adalah penghentian operasional sementara dan pemutusan kemitraan, pelaku atas pelanggaran ini dapat dijerat hukum dengan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, intinya, praktik jual beli atau sewa menyewa akun e-commerce seperti akun driver ojek online dapat membahayakan penumpang dan harus dihindari.

Pemilik akun juga menghadapi risiko hukum yang tidak kalah serius. Ketika akun mereka disewakan, mereka kehilangan kontrol langsung atas aktivitas yang dilakukan melalui akun tersebut. Jika penyewa melakukan tindakan ilegal atau melanggar ketentuan platform e-commerce, pemilik akun dapat dituntut atau bahkan dikenakan sanksi oleh platform tersebut. Analisis dokumen kebijakan platform menunjukkan bahwa tanggung jawab akhir tetap berada pada pemilik akun, yang dapat menghadapi konsekuensi hukum yang berat.

Nugroho & Harun (2022) fokus pada fenomena jual beli akun driver ojek online di Indonesia, khususnya di grup Facebook Gojek Info/Grab Solo Raya yang mana praktik jual beli akun driver ojek online di grup Facebook tersebut menurutnya terlarang karena melanggar kode etik dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, seperti syarat keberadaan,. Dalam praktik jual beli akun driver ojek online, tidak semua

syarat ini dipenuhi, sehingga transaksi tersebut tidak sah. Selain itu, akun driver ojek online yang dijual tidak sepenuhnya dimiliki oleh driver yang menjualnya, sehingga kontraknya tidak sah. Oleh karena itu, praktik jual beli akun driver ojek online tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku.

Selanjutnya, praktik jual beli akun driver ojek online dapat membahayakan driver yang menjualnya, karena driver tersebut tidak mendapatkan ganti rugi yang adil. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar praktik jual beli akun driver ojek online dihentikan dan driver ojek online diwajibkan untuk mematuhi syarat-syarat hukum yang berlaku.

Dari perspektif ekonomi, sewa menyewa akun bisnis e-commerce dapat memberikan manfaat signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi penyewa, menyewa akun yang sudah mapan dapat memberikan akses cepat ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan kredibilitas bisnis mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak penyewa merasa mendapat keuntungan ekonomi yang signifikan karena tidak perlu membangun reputasi dari awal. Ini sangat berguna terutama bagi usaha kecil dan menengah yang ingin cepat berkembang.

Bagi pemilik akun, menyewakan akun mereka dapat menjadi sumber pendapatan pasif yang menarik. Penelitian menunjukkan bahwa pemilik akun yang memiliki reputasi baik dapat mengenakan biaya sewa yang cukup tinggi, sehingga mendapatkan tambahan pendapatan tanpa harus aktif mengelola bisnis. Ini merupakan win-win solution dalam banyak kasus, di mana pemilik dan penyewa sama-sama mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan tersebut.

Namun, ada juga potensi kerugian ekonomi yang harus diperhatikan. Penyewa menghadapi risiko kerugian finansial jika akun yang disewa mengalami masalah, seperti penangguhan atau pemblokiran oleh platform e-commerce. Penelitian menemukan bahwa penyewa seringkali tidak memiliki mekanisme perlindungan finansial yang memadai jika terjadi masalah, yang

dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, biaya sewa yang tinggi juga bisa menjadi beban bagi penyewa, terutama jika pendapatan dari akun tersebut tidak memenuhi ekspektasi.

Pemilik akun juga berisiko mengalami kerugian ekonomi jika penyewa melakukan aktivitas yang merugikan. Jika akun mereka diblokir atau ditangguhkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa, pemilik tidak hanya kehilangan pendapatan sewa tetapi juga potensi pendapatan jangka panjang dari akun tersebut. Analisis kebijakan platform menunjukkan bahwa pemulihan akun yang telah diblokir bisa memakan waktu lama dan tidak selalu berhasil, yang berarti pemilik bisa kehilangan aset digital yang berharga secara permanen.

Pandangan ulama ekonomi syariah tentang sewa menyewa atau jual beli akun bisnis e-commerce dengan risiko besar menitikberatkan pada aspek kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Dalam Islam, setiap transaksi bisnis harus bebas dari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan harus jelas serta adil bagi semua pihak yang terlibat.

Menyewa atau menjual akun e-commerce yang memiliki risiko besar, baik secara pidana maupun perdata, dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan, yang jelas-jelas dilarang dalam syariah (El-Gamal, 2006). Selain itu, risiko hukum yang menyertai transaksi semacam ini juga menambah ketidakpastian dan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam hadis, Rasulullah SAW melarang segala bentuk transaksi yang mengandung *gharar*. Hadis dari Muslim menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakpastian)" (Mulyadi, 2020).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْغَرَرِ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakpastian)." (HR. Muslim)

Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam setiap transaksi bisnis. Transaksi yang tidak jelas atau penuh dengan risiko tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan. Selain itu, Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yang mencakup tindakan curang atau tidak jujur dalam bisnis.

Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa akses ilegal ke sistem elektronik milik orang lain adalah tindakan yang dilarang. Menjual atau menyewa akun e-commerce bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini, karena akun tersebut merupakan bagian dari sistem elektronik milik platform e-commerce (Simarmata, 2019). Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha harus bertransaksi dengan jujur dan tidak boleh menyesatkan konsumen. Menjual atau menyewa akun yang dapat menimbulkan risiko hukum jelas melanggar prinsip kejujuran ini.

Kebijakan perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Grab, dan Gojek juga secara tegas melarang transaksi jual beli atau sewa akun. Misalnya, Tokopedia dan Shopee melarang pengguna untuk melakukan transaksi yang melibatkan akun yang tidak sah atau ilegal, dan pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat berakibat pada pembekuan atau pemblokiran akun pengguna (Tokopedia, 2023; Shopee, 2023). Demikian juga, Grab dan Gojek melarang penggunaan akun yang tidak sah, dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan penghapusan akun pengguna (Grab, 2023; Gojek, 2023).

Kesimpulannya, meskipun sewa menyewa atau jual beli akun bisnis e-


## Analisis Yuridis Kontrak Sewa Menyewa atau Jual Beli...

Dito Alif Pratama, Rachmad Saleh Nasution

commerce mungkin tampak menguntungkan secara ekonomi, namun dari perspektif syariah, hal ini tidak dapat dibenarkan karena melibatkan unsur gharar dan ketidakjujuran. Selain itu, transaksi semacam ini juga melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kebijakan perusahaan e-commerce, yang dapat menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam transaksi bisnis, sebaiknya menghindari praktik semacam ini (El-Gamal, 2006; Simarmata, 2019; Tokopedia, 2023; Shopee, 2023; Grab, 2023; Gojek, 2023).

Dalam keseluruhan analisis ini, jelas bahwa sewa menyewa akun bisnis e-commerce melibatkan berbagai faktor hukum dan ekonomi yang kompleks. Meskipun terdapat manfaat yang signifikan, risiko yang terkait juga perlu dikelola dengan hati-hati melalui kontrak yang jelas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ke depannya, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk mendukung praktik ini agar dapat berjalan dengan lebih aman dan efisien.

Gambar: Proses Transaksi Sewa Menyewa Akun



### Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji dampak hukum dan ekonomi dari praktik sewa menyewa akun bisnis e-commerce dalam perspektif yuridis dan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan dinamika dari praktik ini. Meskipun terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur transaksi elektronik, kekurangan spesifikasi mengenai

sewa menyewa akun bisnis e-commerce menimbulkan risiko hukum bagi penyewa dan pemilik akun. Penyewa menghadapi risiko pelanggaran kontrak dan masalah hukum terkait penggunaan identitas pihak lain, sementara pemilik akun dapat kehilangan kontrol atas aktivitas akun mereka dan menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan penyewa.

Dari perspektif ekonomi, sewa menyewa akun bisnis e-commerce menawarkan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Penyewa dapat memperoleh akses cepat ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan kredibilitas bisnis mereka tanpa harus membangun reputasi dari awal. Pemilik akun dapat mendapatkan pendapatan pasif dari biaya sewa yang dikenakan. Namun, terdapat juga potensi kerugian ekonomi yang perlu diperhatikan. Penyewa berisiko mengalami kerugian finansial jika akun yang disewa mengalami masalah, seperti penangguhan atau pemblokiran oleh platform e-commerce. Pemilik akun juga berisiko kehilangan pendapatan dan potensi pendapatan jangka panjang jika akun mereka diblokir karena pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa.

Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang lebih spesifik dan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk mendukung praktik sewa menyewa akun bisnis e-commerce. Kepatuhan terhadap regulasi yang ada harus ditingkatkan, dan kontrak yang jelas serta mekanisme perlindungan finansial perlu disusun untuk mengelola risiko yang terkait. Selain itu, pendekatan syariah dalam praktik ini perlu diperhatikan, memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur riba dan gharar, serta dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Dengan demikian, praktik sewa menyewa akun bisnis e-commerce dapat berjalan lebih aman dan efisien, memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

## Referensi

Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari'ah Compliance : A Product Development Perspective. *Journal*

*of Islamic Finance*, 3(2), 15–29.

<https://doi.org/10.12816/0025102>

Akhsanti, N. A. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Anggota Driver Go-Jek Online Di Kecamatan Mijen Kota Semarang)* [Skripsi]. UIN Walisongo Semarang.

Ali, S. N. (2021). Islamic Finance and Circular Economy: An Introduction. In *Gulf Studies* (Vol. 5, pp. 1–7). [https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-16-6061-0_1)

Busch, C., & Mak, V. (2021). Putting the Digital Services Act into Context: Bridging the Gap between EU Consumer Law and Platform Regulation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3933675>

Chang, C., & Li, S. (2021). Study of price determinants of sharing economy-based accommodation services: Evidence from airbnb.com. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 16(4), 584–601. <https://doi.org/10.3390/jtaer16040035>

Choudhury, M. A. (2016). Islamic Financial Economy and Islamic Banking. In *Islamic Financial Economy and Islamic Banking*. <https://doi.org/10.4324/9781315590011>

Claudia Theophilia, & Tantimin, T. (2022). Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 37–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4573>

Codagnone, C., & Martens, B. (2016). Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact and

- Regulatory Issues. *SSRN Electronic Journal*.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2783662>
- Frey, B. (2020). Platform Labor and In/Formality: Organization among Motorcycle Taxi Drivers in Bandung, Indonesia. *Anthropology of Work Review*, 41(1), 36–49.  
<https://doi.org/10.1111/awr.12187>
- Goldstein, A., & O'Connor, D. (2000). E-Commerce for development: prospects and policy issues. *OECD Library*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1787/814454018016>
- Hamzah, A. (2009). *Delik-delik tertentu dalam KUHP*. Rineka Cipta.
- Hidayat, S. E. (2021). Islamic finance and sustainable economy: A new model of Islamic financial ecosystem. In *Islamic Finance and Sustainable Development: A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries* (pp. 265–284).  
[https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_11)
- Jaharuddin, & Sutrisno, B. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Salemba Diniyah.
- Kholis, N. (2004). Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global. *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 31(68), 201–202.
- Kowanda, D., Firdaus, M., Pasaribu, R. B. F., & Nawangsari, S. (2018). Lesson from Tokopedia.com: E-commerce success factor analysis: A case study from Indonesian unicorn. *2018 International Conference on Information Management and Processing (ICIMP)*, 61–65.  
<https://doi.org/10.1109/ICIMP1.2018.8325842>
- Lee, S. H. N., & Chow, P.-S. (2020a). Investigating consumer attitudes and intentions toward online fashion renting retailing. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 52, 101892.  
<https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.101892>
- Lee, S. H. N., & Chow, P.-S. (2020b). Investigating consumer attitudes and intentions toward online fashion renting retailing. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 52, 101892.  
<https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.101892>
- Mahmuddin, & Sirait, N. N. (2022). E-Commerce Growth and Development, Impact, and Challenges in Indonesia. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(1), 15–33.  
<https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9603>
- Meliyah, R., Pratami, B. D., & Maula, H. (2021). Jual Beli Akun Go-jek pada Driver Go-Jek (Studi di Kantor Go-Jek cabang Pekalongan). *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 133–148.  
[https://doi.org/10.28918/el\\_hisbah.v1i2.4490](https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4490)
- Menne, F. (2023). Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It—Evidence from Indonesia. *Economies*, 11(4).  
<https://doi.org/10.3390/economies11040111>
- Mulyadi, W. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mystery Box di online shop Tokopedia (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)*. [Disertasi]. UIN Gunung Djati Bandung.

- Mustika, W., & Savirani, A. (2021). 'Ghost Accounts', 'Joki Accounts' and 'Account Therapy.' *The Copenhagen Journal of Asian Studies*, 39(1).  
<https://doi.org/10.22439/cjas.v39i1.6175>
- Niranjnamurthy, M., Kavyashree, N., & Chahar, S. J. D. (2013). Analysis of E-Commerce and M-Commerce : Advantages , Limitations and Security issues. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, 2(6), 2360–2370.
- Nugroho, M. N., & Harun, M. H. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Gojek Di Aplikasi Facebook (Studi Kasus Di Grup Facebook Info Gojek/Grab Solo Raya)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Robert, S. P., & Daniel, L. R. (2014). *Microeconomics (-Global Edition)*. Pearson Education. Erlangga.
- Wagner, G. (2020). Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints: Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment. *Journal of Business Research*, 107, 256–270.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.048>
- Wigati, S. (2011). Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ekonomi Islam. *PrilakuKonsumen*, 01(01), 22–39.  
<http://jurnalfish.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/345/295>